

**TRADISI MAANTAU DALAM PERNIKAHAN ORANG OCU  
(Studi Kasus Masyarakat Desa Parit Baru Kecamatan  
Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**SKRIPSI**

Oleh:

**AFRIZIANDI**  
**NIM 21.15.1.007**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afriziandi  
Nim : 21151007  
Tempat/Tgl. Lahir : Parit/ 25 April 1997  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tradisi Maantau Dalam Pernikahan  
Orang Ocu (Studi Kasus Masyarakat Desa  
Parit Baru Kecamatan  
Tambang Kabupaten Kampar Provinsi  
Riau)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Januari 2020

Afriziandi  
21151007

**TRADISIMAANTAU DALAM PERNIKAHAN ORANG OCU (STUDI  
KASUS MASYARAKAT DESA PARIT BARU KECAMATAN  
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**

Oleh:

**AFRIZIANDI**

NIM. 21151007

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. AzwaniLubis, M.Ag

NIP.19670307 199403 1 003

Irwan, M.Ag

NIP.19721215 2001 12 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 1968021 199303 2 005

## IKHTISAR

*Maantau* merupakan bagian dari tradisi dalam pernikahan orang Ocu, dimana setiap pengantin yang menikah tidak boleh langsung serumah, terjadi penundaan serumah bagi keduanya, setelah beberapa waktu kemudian, barulah pengantin pria diantar kerumah pengantin wanita sebagai tanda sudah dibolehkannya mereka serumah. Tujuan hukum Islam adalah untuk mendatangkan mashlahat, telah disyariatkan kepada kita untuk menikah agar terpelihara dari dosa dan melanggengkan generasi, lantas kenapa terjadi pelarangan dan penundaan serumah bagi pengantin yang sudah menikah, mereka sudah halal untuk melakukan apapun tanpa terkecuali untuk tinggal serumah. Berdasarkan latar belakang diatas pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tradisi *Maantau* terjadi dalam pernikahan orang Ocu?, (2) Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap tradisi *Maantau* orang Ocu Desa Parit Baru?, (3) Bagaimana pandangan Ulama Kabupaten Kampar mengenai Hukum tradisi *Maantau* yang terjadi di Desa Parit Baru?. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat, maka data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah menurut Ulama Kabupaten Kampar tradisi *Maantau* yang dilakukan masyarakat desa parit baru seharusnya tidak dilakukan apabila adat menjadi alasan yang utama mendasari *Maantau* itu. Tradisi ini harus dimodifikasi agar selaras dengan syariat, dengan melakukan *Maantau* dan nikah di hari yang sama agar tercapai tujuan syariat dan terlaksananya adat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi ‘alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Serta kepada segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya sampai hari kemudian.

Terselesainya skripsi ini yang berjudul “ TRADISI MAANTAU DALAM PERNIKAHAN ORANG OCU (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA PARIT BARU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)”, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terima kasih kepada kedua orang tua saya, amak saya Raziah dan Ayah saya Amril Andiza yang tiada henti memberikan perhatian, mendoakan dan memberikan motivasi kepada saya. Buklek saya Arianti Kurnia Ningsih yang juga tiada hentinya mencurahkan perhatiannya kepada saya,

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis juga dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M,Hum selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Irwan, M.Ag selaku sekertaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
5. Bapak Prof. Dr. Pagar Hasibuan, MA selaku penasihat Akademik Yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Drs. Azwani Lubis, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak Irwan, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Para Pimpinan Perpustakaan Daerah dan wilayah Kota Pekanbaru, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang telah memfasilitasi sumber data sekunder pada penelitian ini.
9. Bapak dan Ibu dosen fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
10. Buklek Artati Wahyu Ningsih, Bapak Andi Willianto dan keluarga, Bapak Aditia Joko Lelono dan keluarga yang selalu memberi dukungan moril maupun materil.
11. Makdo Darmawati, Mamak Miswan, Anjang Jasmiati, Mamak Kholilullah yang selalu member dukungan moril maupu materil.
12. Kakak Novita Puteri, S.E, yang menemani pembuatan skripsi ini.
13. Adik -adik saya Ammarul Rizky, Andre Tri Yudha, dan Azi Fachrazi yang selalu member semangat.
14. Sahabat Seperjuangan Mushola Al-Muttaqin, Muhammad Deni Royhan Azifa, Imran Nasution, Wan Ahmad Hakiki,

Arif Setiawan Hsb, Hafiz Nur fitrah, Muhammad Fahmi Reza, Sugiarto, Muhammad Masykur, Salwandi, Muhammad Najib, Abdi Mukhlis Lubis.

15. Teman-teman As A yang sama sama berjuang semasa perkuliahan.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak, serta penulis mengucapkan terima kasih serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini.

Medan, 15 Januari

2020

AFRIZIANDI  
NIM 21.151.007



## DAFTAR ISI

Halaman

|   |      |
|---|------|
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                     | i    |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                          | ii   |
| <b>IKHTISAR</b> .....                             | iii  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | iv   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | viii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          |      |
| A. Latar Belakang.....                            | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                           | 7    |
| C. Tujuandan Kegunaan Penelitian .....            | 8    |
| D. Kerangka Pemikiran.....                        | 9    |
| E. Landasan Teori .....                           | 10   |
| F. Metode Penelitian .....                        | 13   |
| G. Sistematika Pembahasan.....                    | 19   |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>                   |      |
| A. Pengertian Tradisi .....                       | 21   |
| B. Pengertian <i>Maantau</i> .....                | 22   |
| C. <i>Maantau</i> dalam Pernikahan Orang Ocu..... | 23   |
| D. Tujuan <i>Maantau</i> .....                    | 24   |
| E. Nilai <i>Maantau</i> .....                     | 25   |
| 1. Kelebihan <i>Maantau</i> .....                 | 25   |
| 2. Kekurangan <i>Maantau</i> .....                | 25   |
| F. Pengertian Nikah .....                         | 25   |
| G. Rukun dan Syarat Nikah.....                    | 27   |
| 1. Rukun Nikah.....                               | 27   |
| 2. Syarat Nikah.....                              | 28   |

|  |           |
|--|-----------|
| H. Landasan Hukum Pernikahan.....  | 32        |
| 1. Al-qur'an .....   | 32        |
| 2. Undang –Undang.....   | 33        |
| 3. Kompilasi Hukum Islam .....   | 33        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>   |           |
| A. Sejarah Desa Parit Baru .....   | 34        |
| B. Keadaan Ekonomi Sosial Dan Budaya .....   | 38        |
| C. Pendidikan Agama Dan Adat Istiadat.....   | 39        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM TRADISI MAANTAU</b>   |           |
| <b>DALAM PERNIKAHAN ORANG OCU</b>  |           |
| A. Tradisi <i>Maantau</i> dalam Pernikahan Orang Ocu ...   | 46        |
| B. Pandangan Masyarakat Desa Parit Baru<br>terhadap tradisi <i>Maantau</i> dalam Pernikahan<br>Orang Ocu ..... | 47        |
| C. Pandangan Ulama Kabupaten Kampar Terhadap<br>Tradisi <i>Maantau</i> Dalam Pernikahan Orang Ocu ...          | 54        |
| D. Analisis .....  | 62        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |           |
| A. Kesimpulan.....   | 67        |
| B. Saran .....   | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>   |           |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah “suatu perjanjian antara laki -laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi”.<sup>1</sup> Dalam Undang - Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) di jelaskan pengertian perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat di ketahui bahwasanya pernikahan atau perkawinan itu adalah ikatan perjanjian yang dibentuk melalui akad (ijab qabul), antara laki-laki dan


---

<sup>1</sup>Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1994), cet. Ke-2, h.689.

<sup>2</sup>Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan,1978), h.3


<sup>3</sup>Abdurahman, *Kompilasi Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. Ke-3, h.114.

perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang sifatnya adalah ibadah. Allah berfirman dalam Al-qur'an.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir” (QS.ar-Ruum (30):21).<sup>4</sup>

Bahkan diperintahkan kepada para wali untuk menikahkan anak anak mereka yang masih membujang, atau masih gadis sebagaimana firman Allah.



Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri (bujangan) di antara kalian dan orang-orang shaleh diantara para hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah-lah yang akan

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5,h. 406.

menjadikan kaya dengan karunia-Nya [QS. An-Nur (24): 32].

Apabila seorang pemuda telah mampu maka tidak ada salahnya untuk menikah, karna itu lebih baik dan dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)<sup>5</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin mas’ud berkata “Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa, karena ia dapat mengendalikanmu. (HR. Bukhari Muslim).

Adapun dengan adanya masyarakat yang bersifat multikultural dan kaya akan tradisi agaknya mempengaruhi sedikit maupun banyaknya pelaksanaan pernikahan di Indonesia. *Maantau* adalah salah satu dari sekian banyak adat atau tradisi yang berkembang di negeri ini. *Maantau* ini adalah tradisi yang di lakukan oleh Orang Ocu di kabupaten Kampar, Riau. *Maantau* menurut bahasa artinya adalah mengantar,

---

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Juz7 (daar Thaugan Najah : Maligiul Islami, 1422H ), h.7

*Maantau* menurut ninik mamak adalah adat dimana seorang mempelai laki laki (anak-kemanakan) di antar ke rumah pihak mempelai isteri, setelah sekian lama tidak *sasopai* (serumah).<sup>6</sup>

Pengertian yang penulis paparkan mengenai *Maantau* berkaitan dengan pembahasan nikah gantung, walaupun secara bahasa artinya adalah mengantar seperti yang sudah dijelaskan diatas, namun istilah ini lebih populer dan dikenal masyarakat Kampar khususnya desa Parit Baru, yang mana *Maantau* ini mengandung esensi dari penundaan tinggal serumah (nikah gantung). Dalam Kamus Bahasa Indonesia Nikah Gantung adalah nikah yang belum diresmikan dengan perayaan dan pasangan pengantin belum tinggal dalam satu rumah.<sup>7</sup>

Masyarakat Kampar khususnya Desa Parit Baru biasa melakukan *Maantau* ini ketika setelah berlangsungnya akad, kedua mempelai tidak serta merta langsung dibolehkan tinggal satu atap, kedua mempelai harus menunggu sampai pada waktu yang di tentukan kedua belah pihak keluarga, waktunya bervariasi ada yang sehari dua hari, tiga hari, seminggu bahkan

---

<sup>6</sup> Wawancara Datuk Jilelo, 31 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>7</sup>Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1035

ada yang sebulan lamanya atau mungkin bisa lebih, sesuai kesepakatan. Penundaan tinggal serumah pada umumnya terjadi di sebabkan oleh beberapa alasan seperti dibawah umur, atau belum mampu untuk menafkahi isteri, atau juga bisa disebabkan kedua pasangan masih dalam proses pendidikan.

Jika kita berkaca dari sejarah, Rasulullah pernah mempraktikkan hal ini ketika beliau menikah dengan Aisyah R.A. rasulullah menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun dan masuk kerumah dan tinggal bersama saat usia aisyah berumur 9 tahun. Hadis yang menerangkan perihal diatas mungkin menjadi landasan yang melatar belakangi dibolehkannya nikah gantung. Akan tetapi dibolehkan apabila terpenuhi syarat-syaratnya seperti di utarakan di atas yakni, apabila dibawah umur atau belum mampu untuk menafkahi atau masih dalam proses masa pendidikan.

Masalahnya adalah masyarakat yang melakukan *Maantau* di Desa Parit Baru adalah mereka yang sudah mampu untuk menafkahi, mempunyai pekerjaan dan tidak termasuk di bawah umur juga tidak dalam proses masa pendidikan. Inilah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kampar khususnya di desa Parit Baru, Apabila tidak mengikuti adat seperti ini akan mendapat



sanksi adat, menjadi perbincangan, gunjingan dari masyarakat desa. Apabila tradisi ini tadi dilakukan di tempat yang minoritas atau sangat awam terhadap pengetahuan agama mungkin ini sudah biasa, namun menariknya yang melakukannya adalah masyarakat Kampar yang di kenal sebagai serambi mekahnya Riau yang mayoritas adalah muslim. Ketika ijab qabul (akad) dilakukan dan kedua mempelai sudah sah menjadi suami isteri, maka boleh dan halal bagi keduanya untuk melakukan apa saja, tak terkecuali untuk tinggal serumah.

Seperti yang dialami oleh pasangan bernama Al-wazni dan Ilawati yang mana melakukan *Maantau* tersebut selama dua hari, setelah menikah saudara Wazni dan isterinya kembali ke rumah masing-masing, Ilawati tetap di desa Parit Baru sedangkan Wazni kembali ke kampung halamannya ke Bangkinang. Kasus serupa dengan permasalahan diatas, Lesfikon dan istrinya Sri Yunita juga mengalami hal demikian, saudara Lesfikon dan Sri Yunita, mereka *Maantau* selama satu minggu, dan masih sama kebetulan saudara Lesfikon juga pulang ke Bangkinang, sedangkan isterinya tinggal di desa Parit Baru.

Masih banyak lagi orang-orang yang melakukan *Maantau* ini, terlepas dari sama atau tidaknya waktunya juga

berdasarkan lama atau tidak waktunya. Yang menjadi perhatian penulis bukanlah dari segi lama atau tidaknya waktu *Maantau* tersebut, melainkan penundaan untuk tinggal serumah bagi pasangan suami isteri tersebut, padahal keduanya sudah dewasa dan suami juga sudah bekerja dan mampu menafkahi isterinya. Mengapa harus demikian dan mengapa ini menjadi suatu tradisi di desa Parit Baru.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tradisi *Maantau* dalam pernikahan Orang Ocu (Studi Kasus Masyarakat Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, provinsi Riau).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi *Maantau* terjadi dalam pernikahan orang Ocu di desa Parit Baru ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *Maantau* Orang Ocu di desa Parit Baru ?
3. Bagaimana Pandangan Ulama Kabupaten Kampar Mengenai Hukum tradisi *Maantau* yang terjadi di desa Parit Baru ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tradisi *Maantau* dalam pernikahan orang Ocu di desa Parit Baru?
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *Maantau* Orang Ocu di desa Parit Baru ?
- c. Untuk mengetahui Pandangan Ulama Kabupaten Kampar Mengenai Hukum tradisi *Maantau* yang terjadi di desa Parit Baru

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya pada bidang ilmu Al Ahwal Al Syakhsiyah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum islam,terutama bagi masyarakat yang melakukan *Maantau* khususnya desa Parit Baru.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Al Ahwal Al syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

#### D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi suami isteri, pernikahan seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi rukun dan syarat nikah telah terpenuhi maka tidaklah salah bagi pasangan suami isteri setelah menikah apa yang semulanya haram menjadi halal bagi keduanya untuk dilakukan seperti, memegang tangan, memeluk, mencium ataupun hubungan badan, dan tak terkecuali untuk tinggal serumah.

Dengan tinggal bersama akan membuat pasangan suami isteri dapat saling mencurahkan kasih sayang, melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memenuhi hak dari suami maupun isteri. Dengan tinggal bersama akan melatih seorang suami menjadi kepala keluarga yang baik, untuk anak dan isterinya, sedangkan isteri juga belajar untuk bertanggung jawab menjaga harta dan kehormatan suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT.



Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka,...”*(Qs. Ath thalaq : 6)<sup>8</sup>

### **E. Landasan Teori**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori berupa teori *saad adz dzari'ah* yang di kemukakan oleh kalangan fuqaha untuk membantu penegakan hukum islam dengan ijtihad mereka. Dengan berkembangnya zaman dan kehidupan masyarakat yang begitu kompleks, maka semakin banyak juga masalah sehingga perlu adanya ijtihad dalam menetapkan hukum dari masalah itu. Melalui teori *saad adz dzari'ah* ini menunjukkan kehebatan islam dan kekayaan khazanah islam dibidang hukum, tidak hanya menetapkan hukum dari suatu masalah yang terjadi saja atau yang dilakukan, tetapi juga mencegah terjadinya perbuatan yang membawa dampak negatif.

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *adzdzari'ah* (الذريعة). Secara etimologi, kata *assad* merupakan kata

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 559.

benda abstrak (*mashdar*) dari سَدًّا يَسُدُّ سَدًّا Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (الدَّرِيْعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*). Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).<sup>9</sup>

Dalam karyanya *al-Muwafat*, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).<sup>10</sup> Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Berdasarkan teori *saad adz dzari'ah* apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Baru

---

<sup>9</sup>Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.

<sup>10</sup>Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi), *al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dara l-Ma'rifah, tt.), hal. juz 3, h. 257-258

dapat menyebabkan dampak negatif, memang tidak ada dalil yang melarang konsep *Maantau* yang terjadi di desa Parit Baru, dan hukum asalnya adalah boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal dan perbuatan yang dilarang seperti suami masturbasi sendiri (onani), atau suami melirik perempuan lain, jalan dengan perempuan lain dan juga berlaku sebaliknya untuk isteri. Maka hal semacam ini seharusnya tidak dilakukan.

Di antara kaidah fikih yang dapat mendukung teori Tersebut adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.<sup>11</sup>

Artinya: “Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*masalahah*).”

Menolak kemafsadhatan lebih utama daripada meraih masalah, skala prioritas mendahulukan masalah yang lebih besar dan paling urgen dari masalah lainnya. dan dari kasus diatas menurut penulis melihat masalah yang utama dalam kasus *Maantau* yang terjadi di desa Parit Baru adalah meninggalkan hal yang seperti itu.

---

<sup>11</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176

Guna menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihentikan atau diharamkan.
2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena data yang dibutuhkan peneliti ada di Desa Parit Baru. Peneliti akan menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan tentang tradisi *maaantau* dalam pernikahan Orang Ocu di Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten, Kampar, provinsi Riau.

### **2. Sumber Data**



Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer didapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Data primer dapat berupa opini subyek orang secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik).<sup>12</sup> Adapun sumber data primer pada penelitian ini langsung dari masyarakat Desa Parit Baru, baik mereka sebagai pengantin, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta ulama Kabupaten Kampar.

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui pihak media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang di publikasikan maupun tidak di publikasikan.<sup>13</sup> Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, “Profil Adat Kabupaten Kampar”,

---

<sup>12</sup>Etta Mamang Sangadji dan sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Penerbit Andi, 2010), h. 171

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 44

- b. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, “Perananan Nilai - Nilai Adat Istiadat dalam masyarakat Kampar”.
- c. Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang-orang yang berhubungan dengan penelitian atau orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi (lokasi atau tempat) penelitian.<sup>14</sup> Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat desa Parit Baru yang melakukan *Maantau*, tokoh adat, tokoh agama dan ulama Kabupaten Kampar.

Objek Penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam penelitian atau apa yang menjadi sasaran penelitian.<sup>15</sup> Objek dari penelitian ini adalah pandangan ulama Kabupaten Kampar Terhadap tradisi *Maantau*

### 4. Populasi dan Sampel

---

<sup>14</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: AR-RUZZ Media, 2011), h. 195.

<sup>15</sup>*Ibid*, h.199

Populasi adalah objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhi syarat syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif.<sup>16</sup>

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1551 orang yaitu semua penduduk desa Parit Baru. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

##### a. Observasi

Pengamatan dan peninjauan lapangan dilakukan dilakukan di Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

##### b. Wawancara

---

<sup>16</sup>Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jalarta: Raja wali Pers,2015), h. 46

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (pedoman wawancara).<sup>17</sup> Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, terdiri dari 4 orang ulama Kabupaten Kampar, 4 orang Ninik Mamak desa Parit Baru dan Tokoh masyarakat serta 7 pasangan suami istri yang melakukan *Maantau* di desa Parit Baru.

#### c. Dokumentasi

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berbentuk foto.

## 6. Metode Analisis Data

---

<sup>17</sup>Etta Mamang Sangadji dan sopia,*Opcit*, h.170

<sup>18</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 148

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata – kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>19</sup>

## 7. Metode Penulisan

a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, Deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan di uraikan secara khusus.

b. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 201-202

<sup>20</sup>Burhan Bung, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media group, 2008), h. 27

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya secara sistematis dalam lima BAB, yaitu sebagai berikut :

**BAB I** : Pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah desa Parit Baru, keadaan ekonomi, sosial dan budaya. Keagamaan, pendidikan dan adat istiadat.

**BAB III** : Membahas kajian Teori dalam penelitian ini ialah pengertian tradisi, pengertian *Maantau*, tradisi *Maantau* dalam pernikahan orang Ocu, tujuan *Maantau*, pengertian nikah, rukun dan syarat pernikahan, landasan hukum pernikahan.

**BAB IV** : Membahas tentang hasil penelitian, yakni tinjauan hukum islam dan pandangan ulama tentang *Maantau*

dari aspek filosofis dan sosiologis serta ditutup dengan analisis penulis.

**BAB V** : Merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Tradisi**

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.<sup>21</sup> Tradisi juga lebih akrab dikenal dengan sebutan adat, adat merupakan cerminan budaya yang tumbuh berkembang dari kebutuhan hidup, cara hidup, pandangan hidup, yang menjadi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dimana tempat itu berada.<sup>22</sup>

Menurut masyarakat dalam kawasan Andiko Nan 44 yang sebagian besar dalam kawasan kabupaten Kampar, adat itu hanyalah hal-hal yang bersifat baik.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan tradisi atau adat adalah

---

<sup>21</sup> Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h.2

<sup>22</sup> Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-Nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar*, (Kampar: 2005), h. 11

<sup>23</sup> Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Kampar, *Profil Adat Kabupaten Kampar*, (Bangkinang: CV.Geometric Teknik Consultant, 2006), h. 11



sejumlah nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat dilakukan berulang kali secara turun temurun.

## **B. Pengertian *Maantau***

*Maantau* adalah Tradisi arak-arakan mengantar anak kemenakan laki-laki kerumah pihak isteri setelah melakukan penundaan serumah.<sup>24</sup> Menurut Datuk Jilelo *maantau* adalah adat dimana seorang mempelai laki laki (anak-kemanakan) di antar ke rumah pihak mempelai isteri, setelah sekian lama tidak *sasopai* (serumah).<sup>25</sup>

Menurut Datuk Jalo Sutan *Maantau* merupakan tradisi mengantar anak-kemanakan ke rumah pihak isteri yang tertunda serumahnya sebelum resepsi.<sup>26</sup>

Menurut Datuk Mangkuto sebagai salah satu pucuk adat kenegerian Tambang, beliau menjelaskan bahwasanya *maantau* itu tradisi adab yang dibalut dengan kemeriahan adat dalam

---

<sup>24</sup> Wawancara pribadi, Tokoh Agama, Datuk Bachtar, 15 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>25</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Jilelo 31 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>26</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh adat, Datuk Jalo Sutan, 31 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

pernikahan orang ocu untuk menunjukkan kebesaran suku sekaligus pemberitahuan bahwa ada pernikahan.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang di jelaskan oleh para ninik mamak di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan *maantau* adalah tradisi mengantar anak-kemanakan ke rumah isteri sebab penundaan serumah, yang diresmikan dengan resepsi sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menikah.

### **C. *Maantau* Dalam Pernikahan Orang Ocu**

Dalam pelaksanaan *maantau* harus dilalui beberapa proses sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### *1. Manyobuik ka Mamak*

Anak-kemanakan mendatangi mamak (adik ibu) untuk memberitahukan perihal *maantau* akan dilaksanakan.

#### *2. Mamanggio*

Memanggil Pihak perempuan dari kesukuan untuk memasak bersama dan pihak laki-laki untuk menghadiri Bodua.

#### *3. Bodua*

---

<sup>27</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Mangkuto, 29 Juli 2019, Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>28</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Mangkuto, 29 Juli 2019, Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

*Bodua* adalah acara makan bersama kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat juga doa - doa untuk anak - kemanakan.

#### 4. *Maantau*

Setelah malam *Bodua*, dan telah melangsungkan akad nikah, maka selanjutnya anak-kemanakan akan diantar dengan diarak pakai gong serta diiringi lantunan sholawat sampai ke rumah pihak isteri.

#### 5. *Bolek*

*Bolek* merupakan pesta resepsi pernikahan.

### **D. Tujuan *Maantau***

Menurut datuk Datuk Jilelo dan Datuk Jalo Sutan sependapat tujuan *maantau* adalah untuk melestarikan apa yang sudah menjadi budaya dari orang Ocu.<sup>29</sup>

Menurut Datuk Mangkuto selain tujuan untuk menjaga adat agar tetap kekal, *maantau* ini bertujuan sebagai sarana pemberitahuan ke masyarakat bahwa anak- kemanakan dari kesukuan tertentu telah menikah, dan tidak timbul fitnah di masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Jilelo Dan Datuk Jalo Sutan, 31 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

## **E. Nilai *Maantau***

### **1. Kelebihan *Maantau***

- a. Mempererat Persaudaraan Kesukuan
- b. Sebagai Sarana Pemberitahuan Kepada masyarakat
- c. Melestarikan adat.<sup>31</sup>

### **2. Kekurangan *Maantau***

- a. Penundaan Serumah Bagi Pasangan Suami Isteri
- b. Mengeluarkan Biaya Yang Banyak
- c. Terlalu Banyak Campur Tangan Ninik Mamak
- d. Pengantin jadi tidak mandiri dalam mengambil keputusan.<sup>32</sup>

## **F. Pengertian Nikah**

Pernikahan adalah suatu hal yang menjadi idaman dan impian bagi sebagian orang. Memiliki seseorang yang dapat selalu menemani kita dalam setiap keadaan, terlebih lagi mempunyai anak dan cucu yang nantinya akan meneruskan garis keturunan kita.

---

<sup>30</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh adat, Datuk Mangkuto, 29 Juli 2019, Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>31</sup> Wawancara, Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Jilelo Dan Datuk Jalo Sutan, 31 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau

<sup>32</sup> Wawancara pribadi, Tokoh Agama, Datuk Bachtiar, 15 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

Secara etimologi, kata kawin menurut bahasa sama dengan kata “nikah”, atau kata, *zawaj*. Kata “nikah” disebut dengan *an-nikhu* dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u adh-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an*, artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>33</sup>

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dikenal dalam syariat dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan.<sup>34</sup>

Menurut syara' para fuqaha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melali jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan pernikahan yang tertinggi dalam syariat Islam.

---

<sup>33</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 1461

<sup>34</sup> Wahbah zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39

Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami isteri dapat mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup> Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>37</sup>

## **G. Rukun dan Syarat Nikah**

### **1. Rukun Nikah**

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya rukun karena tidak ada rukun. Berbeda dengan

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah), h.35

<sup>36</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Citra Umbara, 2007) h. 2

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 228

syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Dalam pernikahan ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan dan dipenuhi sebagai berikut.<sup>38</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul (Akad)

## **2. Syarat Nikah**

- a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:<sup>39</sup>
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Tidak karena dipaksa
  - 4) Tidak beristri empat orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i)

---

<sup>38</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.61

<sup>39</sup> S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007) h. 34

- 5) Bukan mahram perempuan calon isteri
  - 6) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya
  - 7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
  - 8) Tidak sedang berhrom haji atau umrah
  - 9) Jelas orangnya
  - 10) Dapat memberikan persetujuan
  - 11) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah:<sup>40</sup>
- 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir)
  - 4) Tidak bersuami (tidak dalam iddah)
  - 5) Bukan mahram bagi suami
  - 6) Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami
  - 7) Jika ia perempuan yang pernah bersuami (janda) harus atas kemauan sendiri, bukan karena dipaksa
  - 8) Jelas ada orangnya

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 34



- 9) Tidak sedang berihrom haji atau umroh
- c. Syarat Wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah):<sup>41</sup>
- 1) Dewasa dan berakal sehat
  - 2) Laki-laki.
  - 3) Muslim
  - 4) Merdeka
  - 5) Berpikiran baik
  - 6) Adil
  - 7) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
- d. Syarat-syarat saksi adalah:<sup>42</sup>
- 1) Dua orang laki-laki
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Sudah dewasa
  - 4) Berakal
  - 5) Merdeka
  - 6) Adil
  - 7) Dapat melihat dan mendengar

---

<sup>41</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), h. 43

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) h. 83

8) Faham terhadap bahasa yang digunakan dalam aqad nikah

9) Tidak dalam keadaan ihrom atau haji

e. Syarat -syarat Ijab Qabul:<sup>43</sup>

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya

4) Antara ijab qabul bersambungan

5) Antara ijab qabul jelas maksudnya

6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah


7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

---

<sup>43</sup> Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 21


### H. Landasan Hukum Pernikahan

#### 1. Al-qur'an



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. An-nur Ayat 32).

Dalam surah Ar-rum ayat 21 juga dijelaskan tentang nikah dimana Allah SWT menciptakan isteri untuk kita agar kita merasa tenteram.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Ar-rum Ayat 21).

## **2. Undang-Undang**

Undang – Undang No 1.Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Kompilasi Hukum Islam**

### a. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### b. Pasal 5

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana

yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan  
Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Desa Parit Baru**

Desa Parit Baru merupakan salah satu Desa yang terdapat di daerah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Menurut data di kantor kepala Desa Parit Baru memiliki luas 31,1 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk 1551 jiwa yang terdiri dari 380 Kepala Keluarga (KK).

Awal mulanya Desa Parit Baru yaitu Dusun III Parit Bergabung dengan Desa Terantang. Pada Tahun 1999 Desa Parit Baru mencoba membuat permohonan ke Kabupaten Kampar bahwasanya ingin pemekaran dari Desa Terantang. Secara kebetulan yang menjadi kepala Desa Terantang pada saat itu orang Parit Baru Bapak Sukarni BZ, dan Alhamdulillah Allah mengabulkan permohonan kami menjadi Desa Dopotitip sampai sekarang.

Desa Parit berdiri pada tanggal 27 November 1999 dan Alhamdulillah Desa Parit Baru sudah berumur kurang lebih 16 tahun. Kondisi Desa Parit Baru berbeda dengan desa-desa yang ada di kecamatan lainnya, khusus kecamatan Tambang Desa ini masih dikatakan sangat tertinggal dan infra struktur yang tidak

bagus di desa ini, misalnya jalan di Desa Parit Baru masih ada beberapa jalan yang belum aspal (masih jalan tanah) dan ada juga jalan aspal yang sudah rusak dan hancur, jika musim hujan akan mengalami kerusakan parah, jalan berlobang dan berlumpur, sebaliknya jika musim kemarau jalan berabu, dan berlobang-lobang, hal ini mengakibatkan masyarakat Parit Baru sangat susah untuk menjangkau perkotaan. Keadaan iklim Desa Parit Baru tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ini karena mempunyai pepohonan seperti pohon kelapa, rambutan, pohon pinang dan lainnya.<sup>44</sup>

Adapun batas-batas Desa Parit Baru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Terantang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kualu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN Sei Pagar /PKS
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rimbo  
01111Panjang

Desa Parit Baru Salah satu desa yang ada di kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau sangat membutuhkan

---

<sup>44</sup>Sumber Kantor Desa Parit Baru, data diperoleh 02 Juli 2019

perhatian dari pemerintah untuk mengadakan dan melaksanakan dan peningkatan pembangunan fisik maupun administrasi yang dapat melayani kepentingan Desa Parit Baru.<sup>45</sup>

Dengan bertambahnya penduduk dengan sendirinya bertambah pula sarana-sarana, rumah-rumah, dan bangunan lain, memperluas pula area perkampungan dan diperlukan pula sarana jalan-jalan di dalam perkembangan itu sendiri meskipun pada mulanya dalam bentuk yang sederhana.

Dengan bertambah luasnya Desa Parit Baru, maka akan memberikan pengaruh terhadap pelayanan administrasi pemerintahan dan penyebaran penduduk ke daerah yang dulunya belum terfikirkan. Perluasan desa disamping mempunyai potensi untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah, disisi lain juga membutuhkan pendanaan sangat besar untuk menjadikan daerah urbanisasi.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh aparat pemerintah Desa Parit Baru mengenai kondisi penduduk, bahwa Desa Parit Baru berjumlah 1551 jiwa yang terdiri dari 400 KK,

---

<sup>45</sup>Ramlis, Pegawai Kantor Desa Parit Baru, *Wawancara*, 30 Maret 2016



adapun jumlah penduduk Desa Parit Baru berdasarkan jenis kelamin dengan klasifikasi sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penduduk Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten**  
**Kampar**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No            | Jenis kelamin | Jumlah      |
|---------------|---------------|-------------|
| 1             | Laki-laki     | 782         |
| 2             | Perempuan     | 769         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>1551</b> |

Sumber: Kantor Desa Parit Baru

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa dari 1551 jiwa penduduk Desa Parit Baru, jenis kelamin perempuan lebih besar dari jumlah jenis kelamin laki-laki, yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 782 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 769 jiwa.

**Tabel 2.2**  
**Penduduk Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten**  
**Kampar Menurut Umur**

| No            | Tingkat Usia | Jumlah      |
|---------------|--------------|-------------|
| 1             | 0-12 bulan   | 70          |
| 2             | 1-5 tahun    | 80          |
| 3             | 6-18 tahun   | 150         |
| 4             | 19-25 tahun  | 281         |
| 5             | 26-39 tahun  | 441         |
| 6             | 40-59 tahun  | 280         |
| 7             | 60 keatas    | 249         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>1551</b> |

Sumber: Kantor Desa Parit Baru

## B. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

### 1. Keadaan Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Desa Parit Baru melakukan berbagai macam usaha sebagai mata pencaharian utama yaitu, petani, pedagang, nelayan, peternak, tukang dan pegawai negeri sipil.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Parit Baru Kecamatan Tambang**  
**Kabupaten Kampar Menurut Mata Pencarian**

| No            | Jenis mata pencarian | Jumlah      |
|---------------|----------------------|-------------|
| 1             | Petani               | 570         |
| 2             | Pedagang             | 155         |
| 3             | Nelayan              | 160         |
| 4             | Peternak             | 55          |
| 5             | Tukang               | 70          |
| 6             | PNS                  | 15          |
| 7             | Tidak Bekerja        | 526         |
| <b>Jumlah</b> |                      | <b>1551</b> |

Sumber: Kantor Desa Parit Baru

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Parit Baru pada umumnya adalah petani dengan jumlah 570 jiwa, sedangkan mata pencaharian paling sedikit adalah PNS dengan jumlah 15 jiwa.

## **2. Sosial Budaya**

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena atas kedua unsur inilah makhluk sosial dapat berlangsung. Dan begitu pula antara manusia satu dengan yang lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena manusia itu membutuhkan pertolongan sehingga dengan demikian timbullah kehidupan masyarakat, dengan kehidupan bermasyarakat tersebut maka timbul budaya yang pada umumnya setiap daerah mempunyai kebudayaan yang berbeda.

Dalam hal ini masyarakat Desa Parit Baru juga mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan juga mempunyai kebudayaan tersendiri. Misalnya bergotong-royong dalam acara pesta, sunat Rasul, gubano, berjanzi dan kebudayaan lainnya. Hal ini mungkin didukung oleh faktor agama Islam yang kuat, maka sedikit banyak sosial budaya pasti terpengaruh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam, seperti azas kekerabatan dan saling membantu satu sama yang lain

### **C. Pendidikan, agama dan adat istiadat**

#### **1. Keagamaan**

Masyarakat Desa Parit Baru keseluruhan memeluk Agama Islam atau masyarakat Muslim, ini dapat dilihat pada Tabel Berikut:

**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Parit Baru Berdasarkan**  
**Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**

| No            | Jenis Agama | Jumlah      |
|---------------|-------------|-------------|
| 1             | Islam       | 1551        |
| 2             | Kristen     | 0           |
| 3             | Hindu       | 0           |
| 4             | Budha       | 0           |
| 5             | Katolik     | 0           |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>1551</b> |

Sumber: Kantor Desa Parit Baru

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa penduduk Desa Parit Baru mayoritas adalah Muslim dengan jumlah 1,470 orang, dan tidak ada menganut agama lain selain Islam.

Untuk menjalankan perintah agama tentu sangat diperlukan tempat ibadah. Tempat ibadah ini berfungsi sebagai tempat ibadah, selain itu tempat ibadah berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan berita maupun kabar kepada masyarakat. Dan bahkan mesjid juga digunakan untuk tempat musyawarah, serta anak- anak belajar dan mengaji.

Desa Parit Baru keseluruhan penduduknya beragama islam, dan memiliki beberapa rumah ibadah terdiri dari mesjid dan mushalla.

Desa Parit Baru memiliki rumah ibadah, sebagai mana bisa dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Rumah Ibadah Desa Parit Baru Kecamatan**  
**Tambang Kabupaten Kampar**

| No            | Jenis Tempat Ibadah | Jumlah   |
|---------------|---------------------|----------|
| 1             | Mesjid/ Mushallah   | 9        |
| 2             | Gereja              | 0        |
| 3             | Pura                | 0        |
| 4             | Vihara              | 0        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>9</b> |

Sumber : Kantor Desa Parit Baru

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa ada 2 tempat ibadah penduduk Desa Parit Baru yaitu Mesjid dan Mushalla yang keduanya merupakan tempat ibadah umat Islam atau masyarakat Muslim yang berjumlah Mesjid 3 Unit dan Mushallah 6 Unit.

## **2. Pendidikan**

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Apalagi masa sekarang

ini dibutuhkan tenaga kerja yang strata pendidikannya tinggi yang mempunyai skill tertentu dibidangnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Parit Baru sebagai Berikut:

**Tabel 2.6**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**

| No            | Tingkat Pendidikan | Jumlah      |
|---------------|--------------------|-------------|
| 1             | Belum sekolah      | 161         |
| 2             | Tidak Tamat SD     | 110         |
| 3             | Tamat TK           | 132         |
| 4             | Tamat SD           | 430         |
| 5             | Tamat SMP          | 245         |
| 6             | Tamat SMA          | 223         |
| 7             | Perguruan Tinggi   | 250         |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>1551</b> |

Sumber: Kantor kepala Desa Parit Baru

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa jumlah Penduduk Desa Parit Baru menurut tingkat pendidikan masih rendah karena paling banyak adalah tamat SD yaitu berjumlah 430 jiwa penduduk.

Di samping itu Desa Parit Baru juga memiliki sarana pendidikan di antaranya TK, SD, dan PDTA yang dapat diketahui melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Sarana Pendidikan Desa Parit Baru Kecamatan**  
**Tambang Kabupaten Kampar**

| No            | Sarana Pendidikan | Jumlah   |
|---------------|-------------------|----------|
| 1             | TK                | 1        |
| 2             | SD                | 1        |
| 3             | PDTA              | 1        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>3</b> |

Sumber: Kantor kepala Desa Parit Baru

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa sarana pendidikan Desa Parit Baru masih hanya memiliki tiga sarana saja diantaranya TK, SD, dan PDTA.

### **3. Adat Istiadat**

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan suatu masyarakat karena adat istiadat merupakan dari kebudayaan yang sering atau yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di Desa Parit Baru memiliki adat tersendiri yang dapat mendukung kebudayaan nasional seperti:

- a. Berzanji dan Marhaban
- b. Calempong
- c. Basiacuong (Balas Pantun)

d. Makan bajambau yaitu makan bersama-sama dengan bersila dengan tidak menggunakan kursi dan meja dalam acara pernikahan sunnat Rasul dan aqiqah.

Masyarakat Desa Parit Baru terdiri dari beberapa suku, mayoritas masyarakat Desa Parit Baru adalah suku piliang, suku melayu, suku patopang, suku domo. Keempat suku ini hidup rukun, damai, menjaga adat istiadat, dan menghormati adat. Untuk lebih jelas bisa dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Penduduk Desa Parit Baru Kecamatan Tambang**  
**Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Suku**

| No            | Jenis Suku | Jumlah      |
|---------------|------------|-------------|
| 1             | Piliang    | 572         |
| 2             | Malayu     | 373         |
| 3             | Patopang   | 335         |
| 4             | Domo       | 271         |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>1551</b> |

Sumber : Kantor Desa Parit Baru

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Parit Baru secara umum kebanyakan bersuku Piliang dengan jumlah 572 jiwa, Malayu sebanyak 373 jiwa, Patopang sebanyak 335 jiwa, sedangkan suku yang sedikit Domo sebanyak 271 jiwa.



Di Desa Parit Baru, setiap suku dalam kenegerian dipimpin oleh beberapa orang ninik mamak, dan setiap ninik mamak menanggung jawabi anak- kemanakan dari persukuannya.

Untuk lebih jelas dapat diketahui melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2. 9**  
**Kepala Suku Desa Parit Baru Kecamatan Tambang**  
**Kabupaten Kampar**

| No | Nama Suku | Ninik Mamak         |
|----|-----------|---------------------|
| 1  | Piliang   | Datuk Majo Besar    |
| 2  | Malayu    | Datuk Sinaro        |
| 3  | Patopang  | Datuk Jilelo        |
| 4  | Domo      | Datuk Manti Pangulu |

Sumber: Kantor Desa Parit Baru

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Parit Baru memiliki 4 suku diantaranya suku piliang kepala sukunya Datuk Majo Besar, suku malayu kepala sukunya Datuk Sinarjo, suku patopang kepala sukunya Datuk Jalelo dan terakhir suku domo kepala sukunya Datuk Manti Pangulu.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM TRADISI MAANTAU DALAM**

**PERNIKAHAN ORANG OCU**

**A. Tradisi *Maantau* Dalam Pernikahan Orang Ocu**

*Maantau* adalah Tradisi arak-arakan mengantar anak kemenakan laki-laki kerumah pihak isteri setelah melakukan penundaan serumah. Dalam pernikahan adapun pelaksanaannya harus melalui beberapa tahapan seperti *manyobuik ka mamak*, *mamanggio*, *bodua*, barulah *Maantau* dilakukan.

Adapun pelaksanaan *Maantau* dalam pernikahan orang Ocu menurut Datuk Mangkuto diawali dengan mendatangi ninik mamak yang bersangkutan untuk mengatakan niatnya untuk menikah, setelah diketahui dan di restui ninik mamak maka selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada setiap perempuan dari persukuan ibu yang bersangkutan untuk masak dalam acara *bodua* (Makan Bersama sekaligus doa) untuk anak kemenakan yang ingin menikah. Kemudian mereka menikah dan kembali kerumah masing - masing dan setelah beberapa lama mereka disatukan kembali.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Mangkuto, 29 Juli 2019, Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

Menurut Datuk Jilelo anak atau kemanakan akan diantar kerumah pihak isteri setelah melewati malam bodua, setelah itu anak atau kemanakan akan diarak menuju rumah pihak isterinya diiringi gong serta lantunan sholawat, kemudian sampai disana ninik mamak kedua pihak *basiacuong* (Berbalas Pantun), setelah itu barulah anak atau kemanakan disandingkan dengan isterinya di resepsi pelaminan.<sup>47</sup>

## **B. Pandangan Masyarakat Desa Parit Baru Terhadap Tradisi *Maantau* Dalam pernikahan Orang Ocu**

Menurut Datuk Jalo Sutan *Maantau* dalam pernikahan orang Ocu itu merupakan suatu bagian yang penting dari proses pernikahan, akan kurang berkenan rasanya kalau mamanggio dan bodua dilakukan kemudian *Maantau* tidak kita lakukan.<sup>48</sup>

Menurut Datuk Mangkuto beliau Mengatakan bahwa tradisi *Maantau* ini bukan adat namanya tapi lebih dari itu, ini sudah menjadi adab dan adab itu bagian dari syariat, jadi apabila ada yang melanggar maka dia juga melanggar syariat. Bahkan Datuk Mangkuto mengatakan tradisi *Maantau* itu sudah

---

<sup>47</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Jilelo, 31 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>48</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Jalo Sutan, 31 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

dilakukan dari zaman nenek moyang, bahkan Rasulullah makanya kita melakukan tradisi ini sekarang. Dia juga mengatakan kecewa dengan anak atau kemanakan yang sudah tidak lagi mempraktikkannya.

Selain itu, orang zaman dahulu kalau sudah menikah, tidak banyak orang tahu, sehingga apabila terlihat berdua-duan dianggap melakukan khalwat dengan bukan muhrim oleh masyarakat. Dianggap melakukan sesuatu diluar norma agama. Maka dari itu dibuatlah peraturan adat bahwa pengantin setelah menikah tidak serta merta boleh langsung serumah, dilakukan penundaan dan dibuatkan acara resepsi sebagai pemberitahuan bahwa pengantin tadi telah menikah.<sup>49</sup>

Berdasarkan penjelasan ninik mamak tersebut dapat diketahui bahwasanya masyarakat Ocu Kampar dahulunya beranggapan apa yang Rasulullah praktikkan menjadi keharusan dan bagian menjadi syara', kemudian menjadikan penundaan serumah bagi pasangan suami isteri sebagai bagian dari tradisi yang tujuannya sebagai sarana pemberitahuan

---

<sup>49</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Adat, Datuk Mangkuto, 29 Juli 2019, Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

kepada masyarakat bahwa kedua pasangan telah menikah. Mereka selaku ninik mamak berpendapat ini agar tetap dan terus dilakukan sebagai wujud menjaga budaya.

Berbeda dengan pendapat yang diutarakan salah seorang tokoh agama di desa Parit Baru yaitu Datuk Bachtiar, beliau mengatakan *Maantau* merupakan adat orang Ocu, orang Ocu di samping dikenal sebagai masyarakat adat juga masyarakat muslim, selaku masyarakat adat tentu sudah semestinya melestarikan budaya, namun apabila budaya itu malah lebih utama dari syariat tentu ini menjadi masalah. Adat *Maantau* ini bukanlah sebuah keharusan. Melihat dari segi mashlahat *Maantau* ini lebih baik tidak dilaksanakan.<sup>50</sup>

Kemudian ada beberapa pendapat dari pasangan yang melakukan *Maantau*.

Abdul Safrin adalah salah satu dari sekian pengantin yang melakukan *Maantau*, Abdul Safrin menikah dengan isterinya Widya Susanti pada tanggal 30 Maret 2012 dan baru serumah pada tanggal 15 April 2012. Setelah ditanya lebih lanjut kepada pasangan apa alasan mereka melakukan nikah gantung atau menunda untuk tinggal serumah ialah karena mengikuti

---

<sup>50</sup> Wawancara Pribadi, Tokoh Agama, Datuk Bachtiar, 15 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

adat, selain itu juga mereka mengatakan bahwasanya mereka percaya dan ikut saja dengan keputusan orang tua dalam mufakat penentuan tanggal resepsi serta untuk tinggal serumah. Abdul Safrin ketika menikahi Widya dia bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu dealer kota pekanbaru yang mempunyai gaji sebesar 1,5 samapai 2 juta perbulannya. Namun ketika ditanya tentang keinginan untuk langsung serumah, Abdul Safrin menjawab tentulah ingin rasanya segera bersama sang isteri, dan menurutnya semoga adat ini dapat berubah.<sup>51</sup>

JeFrinaldi dan isterinya Hidayati menikah pada tanggal 30 November 2017 dan tinggal serumah pada tanggal 11 Desember 2017, pada saat pernikahan umur JeFrinaldi sudah dikatakan sangat matang untuk menikah yaitu 26 tahun sedangkan isterinya 18 tahun yang juga sudah di kategorikan dewasa, ketika ditanya kenapa melakukan *Maantau*, mereka sedikit bingung dan tidak mengetahui hal itu dan setelah penulis jelaskan barulah mereka paham dan mengemukakan alasan mereka yang mengatakan karena hal itu sudah menjadi hal biasa

---

<sup>51</sup> Wawancara Pribadi, Pengantin yang melakukan *Maantau*, Abdul Safrin dan Widya Susanti, 22 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

yang masyarakat lakukan dan Jefrinaldi serta isterinya juga mengatakan kalau boleh mereka langsung serumah saja.<sup>52</sup>

Yuabdi dan Indrawati melangsungkan akad nikah pada tanggal 05 April 2019 dan baru tinggal serumah pada tanggal 23 April 2019. Yuabdi merupakan kakak dari Hidayati, Abdi panggilan akrabnya menikah dengan Indrawati, mereka tidak langsung serumah melainkan kembali ke rumah masing masing pada tanggal yang di sebutkan di atas, dan ini tanpa melakukan resepsi. Yuabdi menikahi isterinya yang lebih tua darinya dua tahun yakni 26 tahun umur Indrawati dan 24 tahun umur Yuabdi. Pekerjaan Yuabdi adalah Petani kadang dari hasil panen sawit atau karet dia mendapatkan gaji berkisar dari 1 juta sampai 1,5 juta Perbulannya. Ditanya kenapa melakukan penundaan serumah Indrawati menjawab bahwa dia tidak tahu dan hanya mengikut saja. Ditanya apakah tradisi *Maantau* ini sebaiknya dipertahankan atau tidak Indrawati tidak menjawab dan bingung. Namun dia mau ketika setelah menikah, juga tinggal serumah dengan suaminya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara Pribadi, Pengantin yang melakukan *Maantau*, Jefrinaldi Dan Hidayati, 23 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

Munawir dan Yusnita menikah pada tanggal 28 April 2017 dan melangsungkan resepsi dan tinggal serumah pada tanggal 07 Mei 2017, pasangan ini sama sama bertempat tinggal di desa Parit Baru, mereka mengatakan mengapa melakukan penundaan serumah ini karena untuk menunggu resepsi dan barulah boleh serumah kalau tidak rasanya kurang afdhal jika tinggal serumah langsung, merasa tidak enak dengan orang kampung. ketika menikah munawir berusia 27 tahun sedangkan Yusnita 25 tahun, munawir berprofesi sebagai petani sawit dan karet yang sebulan bias mendapatkan 2 juta dari hasil sawit dan karetnya. Ketika ditanya apakah tradisi ini tetap dipertahankan atau tidak, mereka menjawab ya sebagai orang beradat kita seharusnya mengikuti adat, dan kalau bisa adat tersebut tidak melarang untuk tinggal serumah ketika setelah menikah.<sup>54</sup>

Rohmadi (28 tahun) dan Rosnita (22 tahun), melangsungkan pernikahan dihari yang sama dengan sang kakak Yusnita dan juga melakukan resepsi di hari yang sama, tidak

---

<sup>53</sup> Wawancara Pribadi, Pengantin yang melakukan *Maantau*, Yuabdi dan Indrawati, 23 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>54</sup> Wawancara Pribadi, Pengantin yang melakukan *Maantau*, Munawir dan Yusnita, 24 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.



jauh berbeda Rosnita memberikan alasan mengapa melakukan penundaan serumah, Rosnita mengatakan karna adatnya memang begitu. Rohmadi juga berprofesi sebagai petani yang penghasilannya juga tidak jauh berbeda yaitu 1,5 juta hingga 2 juta perbulannya. Ketika ditanyakan pertanyaan yang sama Rosnita menjawab kalau dipertahankan atau tidaknya tradisi itu merupakan wewenang ninik mamak, namun dia juga ingin langsung serumah dengan suaminya.<sup>55</sup>

Lesfikon (26 tahun), dan Sri Yunita (25 tahun), menikah pada tanggal 17 November 2015 dan melakukan resepsi pada tanggal 27 November 2015, ketika ditanya mengapa melakukan nikah gantung ini, mereka bingung, kemudian ketika penulis bertanya kenapa melakukan penundaan serumah menjelang hari resepsi mereka menjawab bahwa ini adalah adat dan tradisi masyarakat Ocu. Mereka mengatakan bahwa mereka setelah menikah ingin serumah, terlepas dari patut atau tidaknya tradisi ini dipertahankan mereka menjawab itu lebih baik ditanyakan kepada ninik mamak.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara Pribadi, Pengantin yang melakukan *Maantau*, Rohmadi dan Rosnita, 24 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

Al-wazni dan Ilawati , setelah menikah saudara Wazni dan isterinya kembali ke rumah masing-masing. Mereka menikah pada tanggal 10 Agustus 2012 dan melaksanakan resepsi 12 Agustus. Mereka mengaku mengetahui melakukannya karena adat. Dan keinginan mereka juga sama menginginkan untuk tinggal serumah setelah menikah. Alwazni mengatakan menurut dirinya seharusnya tradisi ini tidak usah dilakukan.<sup>57</sup>

Dari pendapat masyarakat desa Parit Baru dapat diketahui bahwa , tokoh agama serta pengantin yang melakukan *Maantau*, mereka pada umumnya menginginkan untuk penundaan serumah bagi pasangan suami isteri ditiadakan. Kecuali ninik mamak yang menurut mereka tradisi ini seharusnya dijaga dan dilestarikan.

### **C. Pandangan Ulama Kabupaten Kampar Terhadap Tradisi**

#### ***Maantau* Orang Ocu**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan ulama kabupaten Kampar, menurut Ustad Makmur S.HI Selaku wakil PDM Tarjih

---

<sup>56</sup> Wawancara Pribadi, Pengantin yang melakukan *Maantau*, Lesfikon dan Sri Yunita, 25 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

<sup>57</sup> Wawancara Pribadi, Pengantin yang melakukan *Maantau*, Al wazni dan Ilawati, 08 Juli 2019, Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

dan dakwah Kampar yang juga tergabung dalam MUI Kabupaten Kampar mengatakan bahwasanya *Maantau* merupakan adat yang nikahnya sah, dikarenakan nikahnya sesuai dengan syariat islam. *Maantau* ini serupa nikah gantung karena penundaan serumah, hal itu bagus karena ada mashlahat yang dapat ditimbulkannya, seperti muda-mudi terhindar dari perbuatan pacaran apalagi zina. Banyak motif dan alasan nikah gantung boleh dilakukan, apalagi mendatangkan mashlahat. Seperti seorang pelajar, atau, masih di bawah umur, dan untuk nafkah masih ditanggung keluarga masing-masing.<sup>58</sup>

Sosiologi itu ada namanya istilah pasung keluarga, pasung lingkungan dan pasung sosial, dalam keluarga kita mungkin di ajarkan dan ditekankan kepada anak itu bahwasanya nikah itu harus mampu dulu baru nikah, sehingga termindset oleh anak tidak boleh menikah sebelum mapan. Kemudian masuk pasung lingkungan, seperti teman, tetangga masyarakat yang mempengaruhi pola pikirnya yang kemudian ini menjadi pasung sosial yang mempengaruhi masyarakat secara umum.

---

<sup>58</sup> Wawancara Pribadi, Ust. MakMur, S.HI , Wakil PDM Tarjih dan dakwah Kampar, 07 Agustus 2019, Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Berbicara tentang mashlahat *Maantau* yang dilakukan masyarakat Ocu Kampar, tentang penundaan untuk tinggal serumah sebelum resepsi dilakukan, seharusnya jangan jadikan resepsi sebuah keharusan, kalaulah belum melakukan resepsi akan kurang afdhal, dan dianggap tabu untuk langsung serumah. Kebanyakan yang melaksanakan adalah mereka yang sudah dewasa, tidak seorang pelajar dan sudah mampu menafkahi, seharusnya jangan ditunda tunda lagi untuk serumah.

Ustad Jon Kanedi M.E.I selaku sekretaris Komisi Fatwa MUI menurut beliau dalam Istilah fiqih tidak dikenal yang namanya nikah gantung, dan nikah gantung ini merupakan istilah yang berkembang dimasyarakat saja untuk menjelaskan keadaan nikah yang belum tinggal dalam satu atap sebelum resepsi pernikahan. Bbicara tentang adat ataupun tradisi orang ocu yang melakukan gantung ataupun penundaan sebelum resepsi atau biasa disebut *Maantau* sudah lumrah di kabupaten Kampar.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara Pribadi, Ust. Jon Kanedi M.E.I Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kampar, 07 Agustus 2019, Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Tujuan dilakukannya penundaan serumah menjelang resepsi ini tak lain tak bukan untuk pengumuman kepada masyarakat, jadi ketika pelaksanaan resepsi itulah baru masyarakat mengetahui mereka sudah menikah, jadi apabila masyarakat melihat mereka berdua-duaan sebelum resepsi agaknya ini akan terlihat seperti aib disebabkan ketidaktahuan masyarakat bahwa mereka sudah menikah. Maka dari itu perlunya penundaan untuk serumah menjelang resepsi. Jadi ada mashlahat disitu untuk menghindari fitnah.

Adat dibuat sedemikian rupa mengatur keadaan suatu masyarakat dalam suatu kondisi tertentu, dan kalau kita tarik ke zaman teknologi sekarang rasanya itu sudah tidak perlu lagi, karena dengan sosmed orang-orang bisa mengetahui jikalau kita sudah menikah, “posting foto nikah satu kampung sudah tahu”. Begitulah kira-kira gambaran zaman teknologi sekarang terang ustad Kanedi. Penundaan ini tidak sampai kepada tingkat haram bagi yang melakukannya, dan juga tidak suatu keharusan untuk melakukannya mengingat tidak ada dalil yang kuat memerintahkannya.

*Maantau* yang pelaksanaannya dalam adat ocu ini seharusnya tidak dilakukan, karena dikhawatirkan timbul

perbuatan lain yang haram misalnya dia bonceng yang bukan mahramnya, atau pelampiasan hasrat yang tidak pada tempatnya, dan kucing-kucingan kalau ingin ya pergi dulu ke luar hotel, atau penginapan terdekat, dan inikan menambah masalah, biayanya lagi. Dan mengenai biaya tidak semua laki-laki dikatakan mampu untuk membuat resepsi. Pada sebagian daerah Kampar itu laki-laki yang belum serumah bertandang kerumah istrinya setelah itu pulang lagi, bahkan sebaliknya ada yang perempuan yang bertandang kerumah suami ini kan lucu, sudah halal tapi repot jadinya.

Makanya tali tigo nan sapilin ini seperti ulama pemerintah dan ninik mamak harus duduk bermufakat dalam menyelesaikannya. Artinya tidak serta merta menafikan adatnya, tapi bagaimana adat ini bisa dimodifikasi dan sejalan dengan syariat islam, sesuai pepatah orang lama *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*.

Ustad In Syahher, Lc. M,E.I Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kampar memaparkan bahwa yang dimaksud dengan nikah gantung adalah nikah yang terpenuhi syarat dan rukunnya menurut syariat namun belum tinggal serumah disebabkan oleh hal tertentu yang membuat harus digantungnya atau

penundaaan serumahnya, seperti berjauhan jarak, atau dibawah umur atau karena adat. Dan berdasarkan sebuah riwayat rasulullah melakukannya ketika menikah dengan sayyidatul Aisyah, jadi nikah yang seperti ini di sebabkan oleh latar belakang yang berbeda beda kenapa harus ditunda untuk campur atau serumahnya.

Dan ini menjadi tradisi di nusantara termasuk orang ocu dengan latar belakang alasan berbeda-beda pula, *Maantau* ini bukan merupakan sebuah anjuran mengingat begitu banyak alasan dan sebabnya, jadi boleh dilakukan apabila kondisi memang mengharuskan dan membutuhkannya dan harus ada mashlahat yang bisa didapat dari *Maantau* tadi.<sup>60</sup>

Apalagi sampai menjadi tradisi tentu harus dilihat kembali alasan mengapa ini harus dijadikan tradisi, apakah ini perlu dan tidak bertentangan dengan syariat islam. penundaan tinggal serumah yang dilakukan Orang ocu ini beragam ada yang satu minggu, dua minggu satu bulan bahkan berbulan-bulan tergantung kesepakatan kedua pihak keluarga dan ini boleh, biasanya ini terjadi di kampung-kampung yang memang masih sangat kental dengan adat dan pengaruh ninik mamaknya,

---

<sup>60</sup> Wawancara Pribadi, Ust. In Syahher, Lc.M, E.I , Ketua Komisi Fatwa MUI Kampar, 15 agustus 2019, Bangkinang, Riau.

sedangkan di kota ini sudah mulai di tinggalkan mengingat masyarakat sudah banyak yang ikut pengajian, dan taraf pengetahuan dan pendidikan yang sudah merata.

Di kampung itu masih terasa kalau tidak mengikuti adat akan mendapatkan sanksi cibiran dan gunjingan masyarakat, jadi seperti aib bagi yang melanggar ketentuan adat. Kebanyakan orang yang menikah ini adalah orang yang mampu, jadi tidak ada gunanya penundaan ini dilakukan, karna tidak ada untungnya untuk ninik mamak secara adat, apalagi untuk pasangan yang menikah, tradisi ini dulu dilakukan jauh sebelum kita berada di tengah era modern yang di dukung medsos, semuanya bisa di akses dengan mudah.

Apabila perbuatan ini lebih condong membawa kearah yang tidak baik maka secara teori saad adzzariah perbuatan ini lebih baik di saad (di tutup). Dan perlu digaris bawahi saad adzzariah ini merupakan teori mukhtalafiyah jadi kekuatan hukumnya tak terlalu kuat dijadikan sebuah solusi, apalagi sampai menimbulkan pertentangan dengan ninik mamak yang tidak ada untungnya, artinya bagaimana kita mencoba tak hanya mengatasi masalah tapi juga mencari solusi yang ramah lingkungan dapat dijelaskan kepada ninik mamak agar masalah



ini selesai, seperti membuat akad nikah dan resepsi di hari yang sama agar selesai kedua-duanya baik dari secara agama tercapai dan dari segi adat pun terlaksana.

Drs. H. Sofyan Sani Ketua MUI Kecamatan Tambang menjelaskan nikah gantung ini adalah adat yang diadatkan bukan adat yang basandi syara' basandi kitabullah, adat ini tidak melarang aktifitas hubungan suami isteri. Kalau sekedar hanya nikah gantung dan tidak dilakukan pelarangan hubungan suami isteri maka tidak jadi masalah, dan adat ini sendiri tidak berdosa apabila dilanggar.<sup>61</sup>

Dan menjadi masalah apabila ada pelarangan sebelum dilakukan resepsi pasangan tidak boleh berhubungan baik itu bertemu apalagi hubungan suami isteri, padahal sudah sah laki laki tersebut menjadi suaminya dan telah membayar maharnya. Sebaiknya adat ini tidak dilanjutkan karena apa gunanya kucing-kucingan main belakang, yang bisa jadi menimbulkan fitnah nantinya, setelah nikah langsung resepsi, jadi bukan resepsinya yang wajib tapi nikahnya, ibarat orang berladang itu hanya *bilalang dapek monuai*, hiburan semata. Apabila resepsi menjadi

---

<sup>61</sup> Wawancara Pribadi, Ust. Drs.H. Sofyan Sani , (Ketua MUI Kecamatan Tambang, 09 Agustus 2019, Desa kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau.

kepentingan maka timbul masalah karna tidak semua mampu untuk biaya resepsi, jadi ini menambah masalah baru yang sekiranya mempersulit.


#### **D. Analisis**

Dalam penelitian ini masalah yang penulis teliti adalah tradisi *Maantau* pasangan suami isteri di desa Parit Baru, bukan masalah tentang seberapa lama waktu penundaan untuk tinggal serumah melainkan hukum dari penundaan itu sendiri menurut pandangan Ulama. Dari hasil penelitian dan telah penulis paparkan diatas para ulama Kabupaten Kampar mengemukakan beberapa pendapat yang hampir senada, mereka mengatakan bahwa nikah gantung pernikahannya adalah sah, karena sesuai dengan ketentuan syariat islam. ini juga dapat menjadi solusi untuk kaum muda mudi untuk menghindari perbuatan zina, karena ada mashlahah jika dilakukan.

Namun berbeda jika pernikahan itu digantung dikarenakan beberapa hal yang dapat menghilangkan mashlahat, dan menimbulkan perbuatan lain yang dilarang, seperti yang terjadi di desa Parit Baru mereka yang melakukan penundaan tinggal serumah disebabkan karena mengikuti adat, dalam masyarakat, adat ini sudah lama dilakukan turun temurun.

Selain itu masyarakat desa Parit Baru yang melakukan *Maantau* ini dikarenakan karena mereka pasrah dan mengikuti keputusan keluarga mereka, ada yang berpendapat menunggu resepsi pernikahan, dan ada juga yang menjawab tidak tahu, menurut penulis ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat, tentang masalah pernikahan, serta masalah hak apa saja yang di dapatkan ketika setelah menikah bagi suami isteri, yang salah satunya adalah untuk tinggal serumah.

Sebagaimana ayat alqur'an berikut ini :



Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

*bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah*

*kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)*

*mereka,..."*(Qs. Ath thalaq : 6)<sup>62</sup>

Selain masalah hak yang sudah seharusnya mereka dapat setelah menikah, dari pernikahan mereka juga seharusnya

---

<sup>62</sup>.Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 559.

tercipta mashlahah dan terhindar dari perbuatan yang haram dan dosa.

Menurut analisis penulis, berdasarkan teori saad adz dzari'ah, maantau ini seharusnya tidak dilakukan, karena teori ini melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Penundaan serumah yang dilakukan oleh sebab alasan karena adat serta karena menunggu sampai proses resepsi ini seharusnya ditutup atau tidak dilakukan, sebab akan memicu terjadinya perbuatan yang dilarang, seperti melampiaskan hasrat seksual yang tidak pada tempatnya, dapat juga menimbulkan fitnah ketika keduanya berjauhan satu sama lain, serta menambah masalah baru seperti biaya, jikalau ingin berhubungan pergi ke hotel atau penginapan, dan juga malah menyulitkan pasangan dengan membuat resepsi menjadi suatu keharusan.

Di antara kaidah fikih yang dapat mendukung teori Tersebut adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.<sup>63</sup>

---

Artinya: *“Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).”*

Kaidah ini menegaskan kepada kita apabila kita dihadapkan dengan masalah yang memiliki mashlahat juga mafsadat, maka kita harus mengutamakan menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemashlahatan. Dalam kasus maantau yang mempunyai nilai kelebihan seperti mempererat peraudaraan persukuan, menjadi sarana pemberitahuan kepada masyarakat, serta menjaga warisan budaya, semuanya harus dikesampingkan untuk menolak kemafsadatan seperti pelampiasan hasrat seksual yang tidak seharusnya, masturbasi, muncul fitnah dan sebagainya.

Adat dibuat sedemikian rupa untuk mengatur kehidupan masyarakat pada masa dan kondisi tertentu, seperti dilakukannya penundaan serumah dan dibuatnya acara resepsi, dibuat resepsi disebabkan karena resepsi itu adalah pemberitahuan bagi orang dikampung bahwasanya pasangan tersebut telah menikah, dan akan timbul fitnah jika berduaduaan sebelum resepsi dan ini seperti aib bagi masyarakat .

---

<sup>63</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176

Namun di zaman teknologi saat ini sepertinya pernyataan ninik mamak serta adat itu terbantahkan, sebab tidak harus dengan resepsi orang kampung tahu seseorang tersebut menikah, posting foto di sosmed, lantas orang-orang dapat melihatnya, mustahil rasanya tidak tahu apalagi dari kalangan muda sampai tua punya akun sosial media sendiri. Sehingga bagi mereka yang sudah menikah dapat langsung tinggal serumah tanpa menunda nunda.

Menurut penulis adat itu hanya dapat bertahan dan sesuai dalam kondisi tertentu dalam kehidupan sosial masyarakat, dulu mungkin *Maantau* ini masih relevan dilakukan yang fungsinya sebagai sarana pemberitahuan telah terjadinya pernikahan kedua pasangan suami isteri. Jika dibandingkan dengan dengan hukum syariat yang selaras dengan perkembangan zaman. Maka apa yang dikatakan *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah*, adalah salah dalam konteks pembahasan ini.

Berdasarkan teori saad adz adzari'ah, kaidah fikih dar'ul mafasid aula min jalbil mashalih , serta pandangan ulama kabupaten Kampar mengenai hukum *Maantau* yang sifatnya penundaan serumah bagi pasangan suami isteri ini tidak dilakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan BAB sebelumnya ada beberapa kesimpulan diantaranya:

1. *Maantau* adalah tradisi mengantar anak - kemanakan ke tempat isteri yang diresmikan dengan resepsi setelah sekian lama tertunda tinggal serumah. *Maantau* juga merupakan simbol Kebanggaan dan kebesaran sebuah suku dalam masyarakat Ocu. *Maantau* dilaksanakan melalui beberapa proses seperti *Manyobuik ka mamak*, *mamanggio*, *bodua*, *Maantau* dan *bolek*.
2. Pandangan masyarakat desa Parit Baru terhadap tradisi *Maantau* dalam pernikahan orang Ocu ada dua pendapat, pendapat pertama adalah ninik mamak yang mengatakan kalau tradisi *Maantau* ini sifat dan tujuannya baik dan harus dipertahankan. Pendapat kedua adalah para pengantin dan tokoh agama yang menginginkan apabila pengantin sudah menikah maka langsung saja untuk tinggal serumah tanpa dilakukan penundaan dan tradisi ini sebaiknya tidak dilakukan atau dihapuskan.



3. Pandangan ulama Kabupaten Kampar terhadap tradisi *Maantau* dalam pernikahan Orang Ocu yang terjadi di desa Parit Baru adalah nikah mereka merupakan nikah yang sah, dan boleh dilakukan, karena telah memenuhi syarat dan rukun sesuai syariat Islam, dan *Maantau* bisa mendatangkan mashlahat bagi muda mudi, *Maantau* ini bisa menjadi solusi agar terhindar dari perbuatan zina. Namun tidak semua alasan melakukan *Maantau* atau penundaan serumah dapat dibenarkan dan mendatangkan mashlahat, apabila alasan kuat yang mendasari itu adalah adat atau tradisi belaka, maka tidak ada mashlahat disitu sekalipun peraturan adat menghendaki kebaikan, sebab adat dan tradisi itu belum tentu sesuai dengan perkembangan zaman, berbeda dengan apa yang di kehendaki syariat yang selaras dengan perkembangan zaman. Solusi untuk masalah maantau ini adalah akad dan resepsi dilakukan di hari yang sama sehingga tercapai tujuan syariat dan adat tanpa perlu melakukan penundaan serumah.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai Pandangan Ulama Kabupaten Kampar terhadap tradisi *Maantau* dalam Pernikahan orang Ocu di Desa Parit Baru, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

Ulama, ninik mamak serta pemerintah yang dalam hal ini bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Ulama menjelaskan kepada ninik mamak mengenai adat seperti ini seharusnya tidak dilakukan lagi, karena tidak ada keuntungan bagi ninik mamak sendiri ,dan bagi keuntungan adat apabila ini terus dilakukan.

Solusinya adalah melakukan beberapa modifikasi untuk adat itu sendiri, seperti melakukan pernikahan dan resepsi dihari yang sama, sehingga tujuan syariat yaitu melakukan pernikahan terlaksana dan tujuan adat melakukan resepsi pun tercapai tanpa perlu melakukan penundaan. Dari segi adat berjalan hikmat dan syariat mendapat berkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: AMZAH)
- Abdurahman. 1992, *Kompilasi Islam Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo Grafindo Persada.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- An-Nabhani, T. 2001, *Sistem Peraturan Dalam Islam* (terj). Oleh Abu Amin, dkk, BOGOR: Pustaka Izzah
- Ashshofa, B. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- As-Suyuthi, J. *al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Baiquni, NA.1996, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*. Surabaya: Penerbit Indah
- Bakry, H.1978, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: P.T. Penerbit Djambatan
- Bingin, B.2008, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Departemen Agama RI, 2005, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Syamil Cipta Media

- Depdikbud,1994, *Kamus Umum Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka
- Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya Kabupaten Kampar,*Profil Adat Kabupaten Kampar*, (Bangkinang: CV.Geometric Tehnik Consultant, 2006)
- Dinas Perhubungan Pariwisata Dan Seni Budaya, *Peranan Nilai-Nilai Adat Istiadat Dalam Masyarakat Kampar*, (Kampar: 2005)
- Faiz Almath,Muhammad.1991, *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003)
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syathibi),*al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh*.Beirut: Dara l-Ma'rifah
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail.1981,*Shahih Bukhori*.tt, Darul Fikri
- Moelong, L, J. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:PT Rosda Karya
- Muhammad bin Ali asy-Syaukani.1994, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*.Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughira al-Bukhari.1422 H, *Sahih al-Bukhari*. Juz7( daar Thaughan Najah : Maligiul Islami)
- S Munir. *Fiqh Syari'ah*. (Solo : Amanda, 2007)
- Salim, Peter.1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: modern English Press
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1982)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Citra Umbara, 2007)

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

## **DOKUMENTASI**

### **ULAMA KABUPATEN KAMPAR**

**Wawancara dengan Ustad Makmur S.HI (Dewan Pimpinan  
MUI Kab. Kampar)**



**Wawancara dengan Ustad Jon Kanedi, S.E, I (Sekretaris  
Komisi  
Fatwa MUI Kab. Kampar )**



**Wawancara dengan Ustad Drs. H. Sofyan Sani ( Ketua MUI  
Kec. Tambang)**



**Wawancara dengan Ustad In Syahher, Lc, M. E.I (Ketua  
Komisi  
Fatwa MUI Kab. Kampar)**



**NINIK MAMAK DESA PARIT BARU KAB. KAMPAR**

**Ninik Mamak suku Domo (Bapak Mawardi sebagai DT. Mangkuto)**



**Ninik Mamak suku Maloyu (Bapak Zamzalis Sebagai DT. Jalo Sutan)**



**Ninik Mamak suku Pitopang (Bapak Johar sebagai DT. Jilelo)**





**Pasangan pengantin Desa Parit Baru yang melakukan  
Maantau  
( Munawir dan Yusnita )**



**(Jefrinaldi dan Hidayati )**



**( Al wazni dan Ilawati )**



**(Lesfikon dan Sri Yunita)**



**( Rosnita dan Rohmadi )**



**( Abdul Safrin dan Widya Susanti)**





## Riwayat Hidup

**Afriandi** lahir di desa Parit Baru 25 April 1997 dari Pasangan Bapak Amril Andiza dan Ibu Raziah, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara ini menyelesaikan pendidikan SD di SDN 017 Desa Parit Baru Pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke MTs Ponpes Bahrul ‘Ulum Al Islami pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan ke MAN 2 Model Medan 2015 dan pada tahun yang sama alhamdulillah penulis diterima di Universitas Islam negeri Sumatera Utara untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum mengambil konsentrasi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Dalam masa perkuliahan penulis pernah mengikuti beberapa organisasi intra dan ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (HMJ AS) dua kali Periode, bidang Advokasi dan politik periode pertama dan bidang informasi dan Publikasi di kali keduanya. Serta berkesempatan dan beruntung dapat belajar banyak bagaimana cara berorganisasi yang baik dan benar di HmI, dan kata-kata yang sering saya dengar dan menginspirasi saya adalah *“jalani prosesnya karena usaha tak akan menghianati hasil”*.